



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 762 /KP/2011

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEKAN FISIPOL MASA JABATAN TAHUN 2007-2011 DAN
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2011-2015

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa sehubungan berakhirnya masa Jabatan Sdr. Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman masa jabatan Tahun 2007-2011, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan mengangkat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman masa jabatan Tahun 2011-2015 ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan dan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 5132/H17.2/OT/2011, tanggal 13 Juni 2011, Perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Senat FISIPOL, mengenai Hasil Pertimbangan Terhadap Calon Dekan kepada Rektor Unmul untuk ditetapkan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman masa jabatan Tahun 2011-2015 ;
- c. bahwa untuk maksud butir a, dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
7. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
10. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
12. Peraturan Rektor Unmul Nomor 269/KP/2011, tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dekan Fakultas dan Ketua Up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman masa jabatan Tahun 2007-2011, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2011-2015, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Juni 2011



Rektor, P

Prof. D.H: Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410.198301.1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI. di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Kemendiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kemenkeu. RI. di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Kemenkeu. RI. di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Kemendiknas di Jakarta ;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Kepala KPPN di Samarinda ;
11. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
12. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **762** /KP/2011, tanggal 13 Juni 2011

Tentang : Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2007-2011 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2011-2015

NO	NAMA / NIP/TTL	PANGKAT/GOLONGAN/ JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si. 19490405 197812 1 001 Rantepao, 5 April 1949	PembinaUtama Muda, IV/c Lektor Kepala	Dekan FISIPOL	-	-	-
2	Prof.Dr.H. Adam Idris, M.Si. 19600114 198803 1 003 Bone, 14 Januari 1960	PembinaUtama Muda, IV/c Guru Besar	-	Dekan FISIPOL	Rp. 4.500.000,-	DIPA UNMUL

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Juni 2011



Rektor, *[Signature]*

Prof.Dr.H. Zamruddin Hasid, SE,SU
NIP. 19550410 198301 1 001